


## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PEMIDANAAN TERHADAP DOKTER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ABORSI DAN TINDAK PIDANA



#### A. Pidana

##### 1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari kata “pidana” yang disebut sebagai hukum sehingga “pidana” berarti penghukuman. Pidana atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.<sup>1</sup>

##### 2. Tujuan Pidana

Tujuan pidana bisa diklasifikasikan menjadi beberapa teori tentang pidana. Teori tentang pidana dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive/vergeldings theorien*)

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993), hal. 1

Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel yang menurutnya pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Menurut Muladi, teori absolut ini memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah berdasarkan orientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.

Bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan karena seseorang tersebut telah melakukan kejahatan yang memiliki konsekuensi absolut, maka sanksi dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan keadilan.<sup>2</sup> Ini berarti menghukum pelaku untuk menciptakan efek jera dan ketakutan akan terulangnya kejahatan.

Teori pembalasan atau absolut ini dibagi menjadi pembalasan subyektif yaitu pembalasan atas kesalahan pelaku dan pembalasan obyektif yaitu pembalasan atas apa yang telah dibuat pelaku di dalam masyarakat.<sup>3</sup> Tingkat keseriusan kejahatan bukan merupakan ukuran persepsi bahwa terdakwa atau terpidana dapat melakukan kejahatan yang lebih buruk. Bahkan jika hukumannya ringan, hal itu dapat mendorong terdakwa atau terpidana untuk mengulangi kejahatannya.

Menurut Karl O. Christiansen beberapa ciri-ciri teori absolut atau pembalasan ini, yaitu :

---

<sup>2</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 11.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hal. 31.

- 1) Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan
- 2) Pembalasan merupakan tujuan utama, tanpa mengandung tujuan lain misalnya kesejahteraan rakyat
- 3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat adanya pidana
- 4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat
- 5) Pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali pelanggar.<sup>4</sup>

b. Teori Relatif atau Tujuan (*doel theorien*)

Menurut Paul Anselm van Feurbach, menjatuhkan pidana saja tidak cukup melainkan penjahat harus dihukum.<sup>5</sup> Secara singkat, hukuman bukanlah untuk balas dendam atau pembalasan terhadap pelaku, melainkan memiliki tujuan tertentu yang bermanfaat. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*“quia peccatum est”*) melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*nepeccetur*).<sup>6</sup>

Dalam hukum pidana, teori relatif dibagi menjadi dua jenis yaitu prevensi umum yang menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk melindungi ketertiban umum dari gangguan kriminal dan

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief dan Sri Mamuja, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992), hal. 17

<sup>5</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2011) hal.142

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief dan Sri Mamuja, *Op. cit.*, hal. 16

prevensi khusus yang berarti mencegah penjahat agar tidak mengulangi perbuatannya. Pemidanaan dalam hal ini berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.<sup>7</sup>

Beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu :

- 1) Tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi);
- 2) Pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dikaitkan dengan pelaku seperti kesengajaan atau kelalaian yang dapat dijatuhi hukuman;
- 4) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai sarana pencegahan kejahatan;
- 5) Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>8</sup>

c. Teori Gabungan atau Modern (*vereningings theorien*)

Teori ini menggunakan kedua teori absolut dan teori relatif yang artinya tujuan pidana selain untuk membalas kesalahan penjahat juga

<sup>7</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), hal. 157

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief dan Sri Mamuja, *Op. cit*, hal. 20

dimaksudkan untuk melindungi kesejahteraan dan ketertiban masyarakat.<sup>9</sup> Dalam teori gabungan ini terdapat dasar pertimbangan bahwa terdapat kelemahan pada teori absolut dan teori relatif yaitu:

- 1) Kelemahan teori absolut adalah hukuman yang akan dijatuhi harus mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksudkan tidak perlu dilakukan oleh negara, sehingga menyebabkan ketidakadilan.
- 2) Kelemahan teori relatif adalah bahwa pelaku tindak pidana ringan dapat menghadapi hukuman yang berat, dan dengan demikian dapat menyebabkan ketidakadilan. Jika tujuannya adalah untuk memperbaiki masyarakat, maka kepuasan masyarakat akan terabaikan. Pencegahan kejahatan melalui intimidasi sulit untuk diterapkan..<sup>10</sup>

Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan ketertiban hukum didukung oleh Simons yang menurutnya dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya adalah pencegahan khusus. Dalam arti pidana primer terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang yang apabila tidak cukup efektif dalam pencegahan umum maka baru diadakan pencegahan khusus yang

---

<sup>9</sup> Hermin Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana Cetakan I*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hal. 11

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 12

bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdaya penjahat. Dalam hal ini pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang.<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Vos, daya menakut-nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya namun juga pada penjatuhan pidana secara konkrit oleh hakim. Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak-hak mereka dan bertujuan untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.<sup>12</sup>

## B. Dokter

Definisi dokter menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seseorang lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya. Dalam Pasal 1 ayat 11 Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan pengertian profesi kedokteran yang berbunyi : “Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hal. 163

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 164

keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.”

Tenaga kesehatan pada waktu memasuki jabatan dokter (atau tenagakesehatan lain) telah diikat oleh suatu etika yang tertuang dalam sumpah jabatan pada waktu menerima jabatan tersebut. Etika yang mengikat dokter dalam menjalankan tugasnya tertuang didalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 434/Men.Kes/SK/X/1983 tentang Kode Etik Kedokteran (KODEKI).

KODEKI merupakan pedoman perilaku bagi pengemban profesi dalam melaksanakan profesinya yang memuat syarat-syarat dan batasan-batasan pengertian perbuatan mana yang baik dan mana yang tidak.<sup>13</sup> Ada dua hal yang digunakan sebagai tolak ukur yaitu:

- a) Perilaku yang berisikan hak dan kewajiban berdasarkan moral,
- b) Perilaku yang sesuai dengan dan/atau mendukung standar tertentu dalam melaksanakan profesi.<sup>14</sup>

Dokter berkewajiban untuk mematuhi standar praktik medis dalam praktik medisnya sesuai dengan apa yang terdapat dalam Pasal 44 Undang-undang RI No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam Pasal 2 KODEKI menentukan bahwa seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi. Standar tertinggi

---

<sup>13</sup> Hermin Hadiati Koeswadji, *Hukum Kedokteran*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal.93

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 94

adalah bahwa praktik profesi kesehatan harus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran, etika umum, etika kedokteran, hukum dan agama, tergantung pada tingkat pelayanan kesehatan dan kondisi serta keadaan setempat.

Kode Etik Kedokteran didasarkan pada etika dan norma yang mengatur hubungan manusia, yang prinsip-prinsipnya terkandung dalam Pancasila sebagai landasan konseptual dan dalam UUD 1945 sebagai landasan struktural. Dengan tujuan mewujudkan keseriusan dan keluhuran kedokteran, maka dokter yang tergabung dalam Ikatan Profesi Dokter Indonesia (IDI) atau yang secara fungsional terlibat dalam organisasi pelayanan, pengajaran dan penelitian dapat menjadi praktisi medis telah menerima Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), yang dirumuskan dalam Pasal 1 sampai Pasal 7.

### C. Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah istilah yang menggambarkan suatu Tindakan yang dapat dihukum oleh hukum. Dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit* yang terdiri dari tiga kata yaitu *Straf* berarti pidana, *Baar* berarti dapat atau boleh, serta *Feit* berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 59.



Adapun istilah tindak pidana yang digunakan oleh para ahli salah satunya Pompe, yang secara teoritis mengacu pada pelanggaran norma yang dengan sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh pelaku dimana perlu dijatuhkan hukuman terhadap pelaku demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>16</sup>

## 2. Unsur Unsur Tindak Pidana

Sebagai aturan umum, setiap tindak pidana harus melibatkan suatu tindakan dan konsekuensi yang ditimbulkannya. Lamintang menguraikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a) Unsur subyektif adalah unsur yang berhubungan dengan diri pelaku atau yang langsung berhubungan dengan diri pelaku, termasuk yang terdapat dalam pikirannya.
- b) Unsur objektif dari tindak pidana adalah keadaan si pelaku..<sup>17</sup>

Menurut Soedarto, untuk dapat dipidana, seseorang harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat pembedaan sebagai berikut :

- a) Adanya perbuatan yang sesuai dengan bunyi undang-undang;
- b) Perbuatan yang bersifat melawan hukum (tanpa alasan pembenar);
- c) Pelaku atau orang tersebut harus memiliki unsur kesalahan;
- d) Orang yang tidak bertanggung jawab;

<sup>16</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hal. 180.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 192.

e) *Dolus* atau *culpa* (tidak dapat dimaafkan)..<sup>18</sup>

Dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dipidana harus memenuhi unsur pidana menurut KUHP atau hukum yang berlaku di Indonesia dan apabila unsur pidana tidak terpenuhi maka orang tersebut tidak dapat dituntut karena dianggap tidak melakukan tindak pidana atau merugikan orang lain.

### C. Aborsi

Istilah Aborsi juga dikenal dengan istilah *Abortus*. Aborsi atau abortus adalah pelepasan atau pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya.<sup>19</sup> Jenis abortus dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yang berbeda :

- 1) Abortus spontan, yaitu pengguguran kandungan yang terjadi secara alamiah tanpa ada usaha dari luar atau campur tangan manusia, meliputi *obortion spontaneous* (pengguguran kandungan secara tak sengaja) dan *abortion natural* (pengguguran kandungan secara alamiah)
- 2) *Abortus provocatus*, yaitu pengguguran kandungan yang disebabkan oleh Tindakan manusia untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan, termasuk :

<sup>18</sup> Soedarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990). hal. 50

<sup>19</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal.135

- a. *Abortus provocatus medicinalis*, yaitu aborsi yang dilakukan karena alasan atau pertimbangan medis untuk menyelamatkan nyawa ibu.
- b. *Abortus provocatus criminalis*, yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja dengan melanggar hukum yang berlaku.

Contohnya *abortion induced/abortion provoked* atau aborsi yang disengaja karena berbagai alasan yang tidak diatur oleh hukum.<sup>20</sup>

Berdasarkan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu aborsi dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konsultan yang berkualifikasi dan berlisensi. Menurut Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pengguguran kandungan atau aborsi hanya dapat dilakukan apabila :

- a. Usia kehamilan 6 minggu sejak bulan pertama haid terakhir, kecuali dalam keadaan darurat;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan serta memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh Menteri;
- c. Bila ada persetujuan dari wanita yang mengandung;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban pemerkosaan

---

<sup>20</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 34-35.

- e. Tenaga kesehatan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

Praktik aborsi diatur oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan lebih lanjut dipertegas lagi dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yaitu:

- 1) Aborsi akibat kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan secara aman, bermutu, dan bertanggung jawab.
- 2) Praktik aborsi yang aman, bermutu dan bertanggung jawab sebagai mana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. Dilakukan atas dasar standar profesi dokter;
  - b. Dilakukan pada fasilitas kesehatan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh menteri;
  - c. Atas permintaan atau persetujuan ibu yang mengandung.

#### **D. Tindak Pidana Aborsi**

Tindak pidana aborsi atau pengguguran kandungan adalah pengguguran kandungan dengan sengaja yang tidak dilakukan menurut undang-undang. Terjadinya aborsi atau pengguguran kandungan dapat terjadi secara alamiah, tidak disengaja, atau disengaja. Aborsi atau pengguguran kandungan yang disengaja dapat dilakukan dengan obat-obatan, cara medis tertentu, atau cara tradisional. Aborsi yang disengaja tanpa bukti alasan lain, seperti keadaan

darurat medis atau korban perkosaan, secara luas diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan jelas melanggar hukum.<sup>21</sup>

Hukum Pidana Indonesia tidak selalu menganggap aborsi sebagai pelanggaran atau kejahatan, hanya *abortus provocatus criminalis* saja yang diklasifikasikan sebagai suatu kejahatan.<sup>22</sup> *Abortus provocatus criminalis* adalah aborsi yang dilakukan dengan alasan yang tidak sah atau non-medis, seperti aborsi yang dimaksudkan untuk menghancurkan janin. Secara hukum, aborsi adalah penghentian kehamilan sebelum waktunya sebagai akibat dari pembuahan, tanpa memandang berapa usia janin di dalam rahim dan apakah janin dalam keadaan hidup atau mati. Jadi *abortus provocatus* memiliki kesengajaan yang menyebabkan janin dalam rahim lahir sebelum waktunya.<sup>23</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur mengenai penjatuhan pidana apabila wanita yang mengandung, pelaku selain wanita yang mengandung, dan orang yang sengaja mengobati atau menyuruh melakukan aborsi. Bagi wanita mengandung yang melakukan aborsi, baik dilakukan sendiri atau menyuruh orang lain untuk melakukan, dapat dikenakan Pasal 346 KUHP. Bagi pelaku selain wanita mengandung dengan sengaja menggugurkan kandungan tanpa

---

<sup>21</sup> Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Cirebon: Djambatan, 2005), hal. 96

<sup>22</sup> Rukmini, M, *Penelitian tentang aspek hukum pelaksanaan aborsi akibat perkosaan*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Ham RI, 2004, hal 30-31

<sup>23</sup> Subaidah Ratna Juita dan B. Rini Heryanti, *Abortus Provocatus Pada Korban Perkosaan Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Universitas Semarang, 2010, hal. 22-23

persetujuan wanita mengandung diancam Pasal 347 ayat (1) KUHP dan apabila wanita mengandung mengalami kematian diancam Pasal 347 ayat (2) KUHP.

Apabila perbuatan menggugurkan kandungan dilakukan oleh pelaku selain wanita mengandung dengan persetujuan wanita mengandung, dikenakan Pasal 348 ayat (1) KUHP. Apabila aborsi menimbulkan kematian bagi wanita mengandung diancam Pasal 348 ayat (2) KUHP. Perbedaan dari penerapan Pasal 347 dan 348 KUHP terdapat pada persetujuan wanita mengandung serta hukumannya. Apabila pelaku selain wanita mengandung merupakan tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan, apoteker, dan lain-lain) dapat dikenakan Pasal 349 KUHP. Pasal 349 lebih berat hukumannya, yaitu ditambah sepertiga dari hukuman yang diatur dalam Pasal 347 dan Pasal 348 KUHP.

Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan menyebutkan bahwa Undang Undang Kesehatan mengatur masalah aborsi yang secara substansial berbeda dengan KUHP, menurut undang-undang ini aborsi dapat dilakukan apabila ada indikasi medis, sesuai dengan yang terdapat dalam pasal berikut :

**Pasal 75 ayat (1) UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**

- 1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau cacat bawaan, maupun yang tidak

dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

- b) Kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikolog bagi korban perkosaan.<sup>24</sup>

**Pasal 194 UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>25</sup>

Ketentuan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dinilai sudah cukup memadai karena telah memuat ketentuan umum dan khusus untuk mengurangi tindak pidana aborsi. Dengan menjatuhkan sanksi pidana yang begitu berat, diharapkan pelaku tindak pidana aborsi menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Dalam dunia hukum, kita berbicara tentang prevensi khusus, yaitu upaya pencegahan agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi perbuatannya.

Pencegahan ini berlaku untuk masyarakat umum karena mereka berpikir matang-matang sebelum melakukan aborsi dengan ancaman pidana yang sangat berat. Para perancang undang-undang berharap pencegahan umum dan

<sup>24</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

<sup>25</sup> *Ibid*

husus akan meminimalisir angka kejahatan yang disebabkan oleh aborsi di Indonesia.

## E. *Concursus* (Perbarengan Pidana)

### 1. Pengertian *Concursus*

Pada dasarnya, perbarengan tindak pidana berarti adanya dua atau lebih kejahatan, dimana kejahatan pertama tidak dihukum atau tidak ada keputusan pengadilan yang dibatasi waktu antara kejahatan pertama dan kedua. Menggabungkan kejahatan adalah bentuk kejahatan yang khusus. Delik perbarengan perbuatan merupakan bentuk khusus dari tindak pidana, biasanya karena beberapa tindak pidana hanya dilakukan oleh satu orang (*samenloop van punished feiten*).<sup>26</sup>

Dalam Bab ke-6 dari Buku Kesatu Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau tegasnya di dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP mengatur mengenai *Samenloop van strafbare feiten* atau gabungan tindak-tidak pidana yaitu mengatur berat ringannya hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim, delik yang dapat dihukum atau kombinasi delik yang dilakukan oleh pelaku atau terdakwa dan perkaranya akan diadili secara bersama-sama.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Cet. III*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 134

<sup>27</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 687



Dalam hukum pidana delik perbarengan ini terdiri dari tiga hal, yaitu perbarengan aturan (*Concurcus idealis*), perbarengan perbuatan (*concurcus realis*), dan perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*). Ketiga bentuk perbarengan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan penjatuhan dan penghitungan sanksi atas beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang. Ada empat jenis metode penghitungan hukuman dalam suatu rangkaian, tergantung pada jenis rangkaiannya, yaitu :

**a. Cara absorpsi (penyerapan) murni untuk perbarengan peraturan dan perbuatan berlanjut**

Apabila suatu tindakan termasuk dalam lebih dari satu ketentuan hukum pidana, hanya satu dari ketentuan-ketentuan tersebut yang berlaku sesuai dengan Pasal 63 ayat (1) KUHP. Penyimpangan akan dikenakan hukuman dasar terberat. Jika seseorang melakukan tindakan yang melanggar beberapa ketentuan hukum pidana, hanya salah satu dari ketentuan tersebut yang akan berlaku. Jika ada perbedaan dalam hukuman dasar antara ketentuan-ketentuan ini maka penjatuhan hukuman akan berdasarkan ketentuan dengan hukuman dasar yang paling berat.

Menurut Pasal 63 ayat (2), jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Adapaun menurut Pasal 64 ayat (1) jika di antara perbuatan meskipun masing-masing

merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

**b. Cara absorpsi (penyerapan) yang dipertajam untuk perbarengan perbuatan atas kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.**

Menurut Pasal 65 ayat (1) dan (2) KUHP cara ini digunakan untuk perbarengan perbuatan dalam kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Untuk beberapa kejahatan, hanya satu hukuman yang akan dijatuhkan yaitu jumlah maksimum hukuman yang dijatuhkan untuk pelanggaran tersebut, tetapi pada hukuman maksimum dari hukuman terberat tidak boleh melebihi dari maksimum pidana terberat dan ditambah sepertiga.

**c. Cara kumulasi (penjumlahan) yang diperlunak untuk perbarengan perbuatan atas kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis.**

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlah tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat

ditambah sepertiga. Sesuai dengan Pasal 66 ayat (1), jika ada perbarengan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap kejahatan (kumulasi) tetapi jumlah maksimumnya tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya, ini berarti ada kumulasi pidana tetapi diperlunak (diperingan).

**d. Cara kumulasi murni untuk pelanggaran (*overtredingen*)**

Menurut pasal 70 ayat (1), jika ada perbarengan seperti yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66, baik perbarengan pelanggaran dengan kejahatan maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi.<sup>28</sup>

**2. Bentuk Bentuk *Concursus* Menurut KUHP**

Perbarengan hukuman terjadi ketika terdapat gabungan melakukan tindak pidana. Gabungan melakukan tindak pidana hanya ada ketika seseorang melakukan beberapa tindak pidana sebelum ada ketetapan putusan terhadap satu atau lebih perbuatan-perbuatan tersebut. Dalam hukum positif terdapat tiga bentuk *concursus* yaitu :

**a. Perbarengan aturan (*concursus idealis*)**

---

<sup>28</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana umum dan Tertulis di Indonesia Cet. II*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 227-229

Pada penjatuhan pidana yang berbentuk *concurus idealis* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 KUHP yang menyatakan bahwa apabila suatu perilaku itu termasuk ke dalam lebih daripada satu ketentuan pidana, maka hanyalah salah satu dari ketentuan-ketentuan pidana tersebut diberlakukan, dan apabila terdapat perbedaan maka yang diberlakukan adalah ketentuan pidana yang mempunyai ancaman hukuman pokok yang terberat.

b. Perbarengan perbuatan (*concurus realis*)

Pada Pasal 65 KUHP, *Concurus Realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus yang mana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai tindak pidana, yang mana apabila kejahatan tersebut diancam dengan pidana pokok sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana, sedangkan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok tidak sejenis dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi batas maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.

c. Perbuatan berlanjut (*vorgezette handelings*)

Perbuatan berlanjut telah diatur dalam Pasal 64 KUHP yang rumusannya berbunyi Apabila antara pbebrapa perilaku itu terdapat hubungan yang sedemikian rupa, sehingga perilaku-perilaku tersebut harus dianggap sebagai suatu tindakan yang berkelanjutan, walaupun tiap-tiap perilaku itu masing-masing merupakan kejahatan atau

pelanggaran, maka diberlakukanlah hanya satu ketentuan pidana saja dan apabila terdapat perbedaan, maka yang diberlakukan adalah ketentuan pidana yang mempunyai ancaman hukuman pokok yang berat.

## **F. Tindak Pidana Pencucian Uang**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang**

Dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dan/atau korporasi yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya.

Menurut ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang masuk dalam kategori kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut: korupsi; penyuapan; narkoba; psikotropika; penyelundupan tenaga kerja; penyelundupan migran; di bidang perbankan; di bidang pasar modal; di bidang perasuransian; kepabeanan; cukai;

perdagangan orang; perdagangan senjata gelap; terorisme; penculikan; pencurian; penggelapan; penipuan; pemalsuan uang; perjudian; prostitusi; di bidang perpajakan; di bidang kehutanan; di bidang lingkungan hidup; di bidang kelautan dan perikanan; atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.

## 2. Karakteristik Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang atau money laundering sebagai delik mempunyai karakteristik dimana delik tersebut merupakan kejahatan yang bersifat ganda dan bukan tunggal artinya, tindak pidana tersebut memiliki kejahatan awal (*origin crime*) dan kejahatan turutannya (*hereditary crime*). Tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan turutan atau tindak lanjut dari kejahatan utamanya, dan untuk kejahatan asalnya disebut sebagai Tindak Pidana asal atau utama (*predicate offense/core crime*) artinya tindak pidana asal atau utama tersebut menghasilkan uang yang ilegal dan kemudian dilakukan upaya pencucian uang untuk menghilangkan asal-usul

uang hasil tindak pidana awal/utama tersebut sehingga lahirlah kejahatan baru (turunan) dan disebut sebagai kejahatan *money laundering*.<sup>29</sup>

### 3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, diatur jenis-jenis sebagai berikut :

#### a. Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif

Perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.

#### b. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif

Perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undnag ini.

---

<sup>29</sup>Mangarap Sirait, *Hukum Pidana Khusus Dalam Teori dan Penegakannya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hal. 144

c. Tindak Pidana Menikmati Hasil TPPU

Perbuatan menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.<sup>30</sup>



---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 147-148